

ANALISA TRADISI WANITA MELAMAR PRIA DALAM PERSPEKTIF TOKOH

AGAMA DAN PERANGKAT DESA SETEMPAT

(Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kec Sukodadi Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

Mohammad Wildan Nuril Huda

NIM. 9.311.036.17

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISA TRADISI WANITA MELAMAR PRIA DALAM PERSPEKTIF
TOKOH AGAMA DAN PERANGKAT DESA SETEMPAT
(Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kec Sukodadi Kabupaten Lamongan)**

**MUHAMMAD WILDAN NURIL HUDA
9.311.036.17**

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Dr. H. Abdullah Taufik, MH.
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II


Fatimatuz Zahro', M.H.I.
NIDN. 2013058901

NOTA DINAS

Kediri, 1 Juli 2024

Nomor :
Lampiran : 4 (empat berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Wildan Nuril Huda
NIM : 9.311.036.17
Judul : **ANALISA TRADISI WANITA MELAMAR PRIA
DALAM PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN
PERANGKAT DESA SETEMPAT (Studi Kasus Di
Desa Banjarejo Kec Sukodadi Kabupaten Lamongan)**

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami melampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Abdullah Taufik, MH.
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II


Fatimatuz Zahro', M.H.I.
NIDN. 2013058901

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 1 Juli 2024

Nomor :
Lampiran : 4 (empat berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Muhammad Wildan Nuril Huda
NIM : 9.311.036.17
Judul : **ANALISA TRADISI WANITA MELAMAR PRIA
DALAM PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN
PERANGKAT DESA SETEMPAT (Studi Kasus Di
Desa Banjarejo Kec Sukodadi Kabupaten Lamongan)**

Setelah diperbaiki beberapa materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.


Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Abdullah Taufik, MH.
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II


Fatimatuz Zahro', M.H.I.
NIDN. 2013058901

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISA TRADISI WANITA MELAMAR PRIA DALAM PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN PERANGKAT DESA SETEMPAT (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kec Sukodadi Kabupaten Lamongan)

MUHAMMAD WILDAN NURIL HUDA
9.311.036.17

Telah diajukan di depan sidang Munaqasah Institut Agama Islam
Negeri Kediri pada tanggal 20 Juni 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Drs. H. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag.
NIP. 196401042000031002

(.....)

2. Penguji I
Dr. H. Abdullah Taufik, MH.
NIP. 196706222006041009

(.....)

3. Penguji II
Fatimatuz Zahro', M.H.I.
NIDN. 2013058901

(.....)

Kediri, 1 Juli 2024
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M. Ag.
NIP. 1964062420022121000

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Wildan Nuril Huda
NIM : 99.311.036.17
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 1 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Wildan Nuril Huda